

## IKHTISAR

### DEWI HAJAR. Kedudukan Kakek Shahih dalam Menerima Harta Warisan Jika Bersama Saudara Menurut Pendapat Imam Al-Syafi'i.

Dari zaman shahabat hingga kalangan ulama fiqhiyyah diantaranya Imam Syafi'i, terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan kakek shahih dalam menerima harta warisan jika bersama saudara karena berbeda dalam metode *istinbath al-ahkam*.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum serta metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i di dalam beristinbath *al-ahkam* yang berawal pada surat An-Nisa ayat 7, Al-Ahzab ayat 6 dan Al-Anfal ayat 75. Imam Syafi'i mengqiyaskan pada ketiga ayat tersebut, disamping mengambil fatwa dan ijma' shahabat.

Setiap ulama yang beristinbath *al-ahkam* harus bertitik tolak pada sumber hukum yaitu al-Qur'an dan Hadits. Untuk mengetahui kandungan hukum dari keduanya diperlukan beberapa metode *istinbath al-ahkam* yang dikenal oleh para ulama, diantaranya Qiyas, Istihsan dan 'Urf yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi terhadap kitab-kitab karya Imam Syafi'i diantaranya al-Umm dan ar-Risalah. Juga kitab-kitab lain yang memuat pendapat Imam Syafi'i yaitu: al-Muhadzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i, Syarah Bidayatul Mujtahid, Madzhabul Arba'ah, Fiqh Islam wa 'Adillatiha dan lain-lain. Analisis ini dilakukan dengan memahami pendapat Imam Syafi'i mengenai kakek shahih dalam menerima harta warisan jika bersama saudara dihubungkan dengan metode *istinbath al-ahkam*.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa Imam Syafi'i didalam menetapkan hak waris kakek jika bersama saudara, kakek tidak dapat menghibah saudara dalam menerima harta warisan dan penerimaan hak warisnya dengan ketentuan yang menguntungkan kakek, kakek dapat memilih *muqasamah* dan 1/3 jika kakek bersama saudara sekandung dan saudara seayah. Jika kakek mendapat pusaka bersama saudara seayah atau sekandung bersama pula *ashabul furudh*, maka kakek dapat memilih beberapa pembagian yang menguntungkan kakek diantaranya yaitu, *muqasamah*, 1/3 dari sisa dan 1/6 dari seluruh harta yang ditinggalkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode *istinbath al-ahkam* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh atas pendapat Imam Syafi'i mengenai kedudukan kakek shahih dalam menerima harta warisan jika bersama saudara. Pendapat ini akan berlangsung lama, sebab pemikiran dan pendapat Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum sangat berpengaruh bagi kalangan ulama-ulama besar termasuk ulama-ulama di Indonesia untuk mencari keadilan dan kesejahteraan umat manusia terutama umat Islam.